

**PEMANFAATAN DANA GAMPONG BERBASIS ANALISIS
KEBUTUHAN MASYARAKAT**

**(Studi Kasus Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya)**

S K R I P S I

Diajukan Oleh

**TEZAR RADIANSYAH
NIM. 441307492
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1442 H/ 2020 M**

Skripsi


Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh

Tezar Radiansyah
NIM. 441307492

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Rasyidah, M.Ag
NIP. 197309081998032002

Pembimbing II


Sakdiah, M.Ag
NIP. 197307132008012007

UIN
جامعة الرانيري
AR - RANIRY

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Sripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh :

TEZAR RADIANSYAH

NIM. 441307492

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 11 Januari 2020 M

07 Jumadil Ula 1441 H

di

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Dr. Rasvidah, M.Ag
NIP. 197309081998032002


Sekretaris,


Sakdiah, M.Ag
NIP. 197307132008012007

Penguji I,



T. Zulyadi, M. Kesos., Ph.D
NIP. 198307272011011001

Penguji II,


Drs. Mahli, MA
NIP. 196011081982031002

Mengetahui,

~~Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,~~


Dr. Fakhri, S.Sos, MA
NIP. 196411291998031001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tezar Radiansyah
Nim : 441307492
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam/Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh,

Yang membuat pernyataan,



TEZAR RADIANSYAH
NIM. 441307492

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Dana Gampong Berbasis Analisis Kebutuhan Masyarakat di Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya”**.

Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad Shallallahu'alaihi wa salam beserta keluarga dan sahabatnya yang karena beliau kita dapat merasakan betapa bermaknanya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Upaya penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan beban studi yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa yang hendak mengakhiri program S-1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan dari awal program perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tentu tidak akan tercapai apabila tidak ada bantuan dari semua pihak baik moril maupun materil. Berdasarkan oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhri, S.Sos, MA, wakil dekan, dosen dan asisten dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah

membantu penulis untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag, selaku ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, sekaligus pembimbing pertama dan Ibu Sakdiah, M.Ag, selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu guna mengarahkan dan membimbing serta memotivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu staf pengajar Jurusan PMI yang telah mendidik, mengajar dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama menjalani pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Rusman Hamimy selaku Keuchik Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan kepada seluruh Perangkat Gampong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta masyarakat Gampong Padang Hilir yang telah banyak membantu dan memberi izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi.
5. Ucapan terima kasih juga kepada Ayahanda Erwansyah dan Ibunda Hasri Dewi yang telah memberikan yang terbaik untuk penulis, berkat doa dan dukungan moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Ucapan terima kasih juga kepada adik-adik ku tercinta Rial Ardiansyah, Hardiansyah dan Aliyah yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan untuk tetap berusaha dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi.

6. Terima kasih juga kepada Bunda Gia Oktarini yang telah mendoakan, menyemangatkan dan mengingatkan agar terus berjuang dan berusaha dalam menyelesaikan skripsi.
7. Kawan-kawan saya Faisal, Putra, Ramadhani, Dedi, Dhaifina, Andi Lisman, Mizan Sahputra dan Unit 16 yang telah memberikan motivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang sudah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan ilmu penulis. Berdasarkan oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis di masa yang akan datang, dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 25 Agustus 2020

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

TEZAR RADIANSYAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	5
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Gambaran Umum Dana Gampong	10
C. Pemanfaatan Dana Gampong.....	15
BAB III: METODE PENELITIAN	29
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	29
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	29
C. Informan Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
BAB IV: HASIL PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Pemanfaatan Penggunaan Dana Gampong	39
C. Kendala Pemanfaatan Dana Gampong	48
D. Analisis Penulis Terhadap Dana Gampong	48
BAB V: PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Jumlah Penduduk	36
Tabel 4.2	: Infrastruktur Gampong Padang Hilir	37
Tabel 4.3	: Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Padang Hilir.....	39



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 : Kantor Keuchik, Gedung PKK dan lain-lain 51
- Gambar 4.2 : Pelatihan Menjahit Baju..... 54



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Pemanfaatan Dana Gampong Berbasis Analisis Kebutuhan Masyarakat (Studi Kasus Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)*”. Dana Gampong yang bersumber dari pusat maupun kabupaten menjadi peluang bagi gampong untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat. Penulis mencoba untuk menganalisis tentang pemanfaatan dana gampong terhadap kebutuhan masyarakat yang selama ini kurang diketahui. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana gampong berbasis analisis kebutuhan masyarakat di Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pemanfaatan dana gampong di Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk memperoleh data penulis menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan analisis penulis, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan dana gampong berbasis analisis kebutuhan masyarakat di Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dimanfaatkan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan hasil musrembang dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong Padang Hilir. Pada dasarnya, kendala yang dihadapi oleh tim pelaksana kegiatan yaitu pemakaian lahan warga untuk melakukan pembangunan saluran pembuangan. Oleh sebab itu sebelum melakukan pembangunan saluran tim pelaksana kegiatan melakukan permohonan izin untuk lahan yang akan dibangun kepada warga yang bersangkutan. Hal ini menjadi hambatan untuk waktu pembangunan itu sendiri. Dari segi pembangunan yang lain seperti lapangan bola kaki juga mempunyai kendala yang sama yaitu tidak adanya lahan untuk melakukan pembangunan lapangan. Hanya saja pada bagian ini bukan menjadi kebutuhan prioritas bagi masyarakat setempat dan bisa dibangun dilain waktu. Jadi, untuk pembangunan bola kaki belum dapat dibangun.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Dana Gampong, Padang Hilir Susoh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana Gampong merupakan salah satu alat untuk membantu pelaksanaan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana gampong ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi masyarakat lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi gampong. Tujuan dari pemberian dana gampong yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan gampong agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹

Dana gampong ini diharapkan agar dapat mewujudkan gampong yang mandiri bukan hanya sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat dan mempunyai kemampuan

¹ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keunagan Desa*, (Bandung: MEDIA), 2015), hal. 54.

untuk menghasilkan atau mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain.

Selain itu masyarakat gampong memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah gampong yakni, meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah gampong serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat gampong. Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban dan hak masyarakat gampong tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana untuk itu. Salah satunya yaitu Dana Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²

Untuk itu, setiap rupiah dari dana gampong tersebut, harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk memberikan output dan outcome yang berkelanjutan. Dengan demikian, dana gampong juga diharapkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan.

² Haw widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 133.

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara peneliti dengan masyarakat di gampong Padang Hilir, maka penggunaan dana gampong beberapa tahun ini digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, jika ditelusuri lebih mendalam mengenai pemanfaatan dana gampong pada beberapa bidang yang telah disebutkan diatas, ditemukan berbagai persoalan atau masalah dalam pelaksanaan program-program tersebut. Seperti dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu dalam program Penyertaan Modal BUMG/atau BUMG bersama yang bermasalah pada pengurusannya dan program lainnya.³

Berdasarkan berbagai persoalan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran umum mengenai bagaimana pemanfaatan dana gampong yang dilaksanakan oleh pemerintahan gampong terhadap masyarakat setempat dengan judul penelitian “Pemanfaatan Dana Gampong Berbasis Analisis Kebutuhan Masyarakat (Studi Kasus Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)”.

A. Rumusan Masalah R - R A N I R Y

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³ Hasil observasi awal dengan Erwansyah, anggota Tuha Lapan Gampong Padang Hilir, pada tanggal 12 Juli 2020.

1. Bagaimana pemanfaatan Dana Gampong Berbasis Analisis Kebutuhan Masyarakat di Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pemanfaatan dana gampong di Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana pemanfaatan Dana Gampong Berbasis Analisis Kebutuhan Masyarakat di Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui kendala apasaja yang dihadapi dalam proses pemanfaatan Dana Gampong di Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya?

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah khazanah pengetahuan, khususnya mengenai pemanfaatan Dana Gampong Berbasis Analisis Kebutuhan Masyarakat, baik bagi peneliti maupun bagi pembaca.

2. Secara Praktis

Secara praktiknya dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak, baik itu peneliti, masyarakat maupun yang lainnya, sehingga bisa menjadi perbaikan dan masukan untuk pemerintah gampong kedepannya.

D. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penulisan penelitian ini maka penulis menjelaskan beberapa pengertian berikut ini:

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan yang memanfaatkan.⁴

2. Dana Gampong

Aceh memiliki keistimewaan dalam penyebutan Gampong, sesuai dengan Qanun No. 5 Tahun 2003 penyebutan nama desa khusus untuk Aceh disebut Gampong. Gampong memiliki pengertian yang sama dengan desa.

Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.⁵

3. Berbasis

⁴ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 422.

⁵ Haw widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh.....*hal. 133-134.

Berbasis adalah berasal dari kata dasar basis. Arti lainnya dari berbasis adalah berdasarkan pada.⁶

4. Analisis

Analisis adalah proses penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁷

5. Kebutuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebutuhan memiliki arti yaitu sesuatu yang dibutuhkan.⁸

6. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata bahasa arab, musyarak. Lebih abstrak, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antara entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling ketergantungan satu sama lain). Umumnya istilah

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), hal. 144

⁷ Nugroho Eko, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 65.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan*,...hal. 244

masyarakat untuk kelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur.⁹



⁹ Koetjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antrologi*, (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2002), hal. 144.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang diperkirakan relevan dengan penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Sri Raflianti jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN Ar-Raniry). Skripsinya berjudul “Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Gampong Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Adapun yang menjadi tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Program Simpan Pinjam Perempuan di Gampong Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan Keuchik Gampong Ladang Tuha, Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan 20 orang anggota SPP dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Gampong Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja telah digunakan atau dimanfaatkan untuk program SPP sebagai tambahan modal usaha mikro anggota SPP dan untuk keperluan lain seperti kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, acara pesta, renovasi rumah dan ternak ayam. Adapun kendala yang dihadapi oleh anggota SPP adalah banyaknya

pinjaman di lembaga lain seperti di bank, julo-julo dan koperasi. Selain itu, anggota SPP juga sering telat bayar serta tidak menyetor pinjaman pada waktunya.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian Sri Raflianti dengan peneliti, fokus penelitian yang berbeda peneliti lebih fokus pada analisis kebutuhan masyarakat Padang Hilir keseluruhan sedangkan Sri Raflianti lebih fokus pada anggota SPP. Kemudian perbedaan lokasi tempat penelitian yang berbeda Sri Raflianti meneliti di Gampong Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sedangkan peneliti di Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Sehingga, dapat kita lihat ada perbedaan antara keduanya.

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Arif Maulidin, mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, dengan judul penelitian “Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, dia lebih fokus melihat kepada efektifitas penggunaan program dana desa pada pembangunan infrastruktur sedangkan peneliti lebih fokus pada analisis kebutuhan masyarakat.¹¹

B. Gambaran Umum Dana Gampong

¹⁰ Sri Raflianti, *Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) Terhadap Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Gampong Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan*, (Skripsi ini dipublikasi), (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2017).

¹¹ Arif Maulidin, *Efektifitas s Penggunaan Program Dana Desa di Gampo ng Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*, (Skripsi ini dipublikasi), (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2017).

Aceh memiliki keistimewaan dalam penyebutan Gampong, Sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 penyebutan nama desa khusus untuk Aceh disebut Gampong. Gampong memiliki pengertian yang sama dengan desa.¹² Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, Gampong telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat gampong.¹³

Selain diperkuat kewenangannya gampong juga diberikan sumber-sumber pendapatan sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, Pasal 72 bahwa Dana Gampong bersumber dari :

- a. Pendapatan asli gampong terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli gampong.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana gampong yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari orang pihak ketiga dan

¹² Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 1.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Gampong, Pasal 18.

g. Lain-lain pendapatan gampong yang sah.¹⁴

Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.¹⁵ Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah penduduk gampong, luas wilayah gampong, angka kemiskinan gampong dan tingkat kesulitan geografis.¹⁶

Adapun tujuan dari Dana Gampong adalah :


- a. Meningkatkan layanan publik digampong
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian gampong
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar gampong
- e. Memperkuat masyarakat gampong sebagai subjek dari pembangunan

Adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan gampong agar menjadi kuat, maju, mandiri dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya gampong yang mandiri dimana :

¹⁴ *Ibit, Pasal 72*

¹⁵ Haw widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 133.

¹⁶ PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Pasal 12.

- 
- a. Gampong bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
 - b. Sebagai komponen gampong mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
 - c. Gampong mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
 - d. Sebagai cita-cita jangka panjang, gampong mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli gampong dalam jumlah yang memadai.¹⁷

Alokasi Dana Gampong adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada gampong, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Gampong berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber

¹⁷ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2015), hal.54

dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk gampong paling sedikit 10% (sepuluh persen).¹⁸

Adapun perbedaan Dana Gampong dan Alokasi Dana Gampong ada pada sumber dananya. Dana Gampong bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Gampong bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.¹⁹

Alokasi Dana Gampong dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong. Sementara tujuan Alokasi Dana Gampong adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat gampong dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur gampong.
- d. Meningkatkan pengamanaan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat gampong
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

¹⁸ <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-add/>. Di akses pada 08 Agustus 2020

¹⁹ <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-perbedaan-dana-desa-dan-alokasi-dana-desa-2>. Di akses pada 5 Juli 2020

- g. Meningkatkan pedapatan gampong dan masyarakat gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMGampong).²⁰

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana gampong bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan gampong dalam APBG, seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Gampong direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat gampong, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Gampong dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Gampong sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan gampong dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat gampong yang diputuskan melalui Musyawarah Gampong.²¹

Sebagai sebuah program pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka diperlukan sebuah regulasi atau aturan yang mengatur pelaksanaan program dana desa di daerah. Regulasi tersebut dimulai dengan sebuah undang-undang dan dilanjutkan dengan peraturan lanjutan di tingkat daerah masing-masing. Pemerintah pusat membuat sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang program Dana Desa.

Aceh yang memiliki kekhususan dengan adanya Qanun Gampong. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 ini menjadi regulasi yang bersifat mengikat untuk Aceh

²⁰ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keunagan Desa.....* hal. 62.

²¹ *Ibid*, hal. 16.

sendiri. Ditingkat Kabupaten/Kota masing-masing memiliki aturan sendiri yang disusun bersama antara eksekutif dan legislatif. Aturan ini dilanjutkan oleh gampong masing-masing dengan ketentuan melalui partisipasi masyarakat gampong. Secara terperinci pemerintah gampong juga melakukan pengelolaan dengan perincian rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan gampong yang bersangkutan. Rencana pembangunan akan selalu dimonitoring oleh pihak Kecamatan dan Kabupaten supaya pembangunan menjadi tepat sasaran. Hal tersebut sesuai dengan Qanun Gampong Padang Hilir Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019.²²

Regulasi dari setiap tingkatan daerah sampai gampong akan menjadi sebuah acuan yang bersifat mengikat dan dijalankan oleh semua unsur. Regulasi ini sangat diperlukan dalam program pembangunan gampong karena menjadi sebuah acuan tersendiri.

C. Pemanfaatan Dana Gampong

Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan yang memanfaatkan.²³ Sedangkan Gampong merupakan salah satu entitas pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam

²² Qanun Gampong Padang Hilir Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 pada poin 10 dan 11.

²³ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 422

suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri.²⁴ Gampong juga merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud nyata pengakuan Negara terhadap gampong, khususnya dalam memperjelas fungsi dan kewenangan gampong serta memperkuat kedudukan gampong dan masyarakat gampong sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai gampong yang diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Gampong.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Gampong telah membuka peluang bagi gampong untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi gampong yang dimaksud adalah otonomi pemerintah gampong dalam melakukan pengelolaan keuangan gampong. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana gampong. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah dalam bentuk hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan atau kegiatan-kegiatan pemerintahan tertentu oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tingkat I dan atau pemerintah daerah tingkat II, dan oleh pemerintah tingkat I kepada pemerintah daerah tingkat II di lingkungannya.²⁵

²⁴ J. Koho Riwu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Yogyakarta: Usaha Nasional, 1989), hal. 212

²⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II.

Hakikat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat, sehingga dalam program pembangunan masyarakat tidak lagi dianggap sebagai objek dari pembangunan, tetapi menjadi subjek/pelaku dari pembangunan.²⁶ Meskipun tujuan utama yang hendak dicapai dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan menciptakan masyarakat sejahtera secara fisik, mental maupun sosial, namun pendekatan yang digunakan dalam pembangunan harus senantiasa mengutamakan proses dari pada hasil. Peningkatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggungjawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.

Varhagen menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian, kewenangan, tanggungjawab dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai :

²⁶ I. Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit Citra Utama, 2005), hal. 84.

1. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki.
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakat sendiri.
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.²⁷

Partisipasi Masyarakat adalah bahwa partisipasi tidak hanya dipandang dari sisi fisik semata. Selama ini menurutnya ada kesan bahwa seseorang dikatakan sudah berpartisipasi apabila dia sudah terlibat secara fisik seperti ikut bekerja bakti, ikut membantu material, menghadiri pengajian. Padahal esensi yang terkandung dalam partisipasi sebenarnya tidak sesempit itu. Pemikiran atau sumbang saran dari masyarakat sebenarnya dapat dikatakan sebagai wujud partisipasi.²⁸ Jadi dapat diartikan partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dan selalu memecahkan permasalahan bersama.

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk dana Inpres Bantuan Desa. Kebijakan ini menjadi kebijakan strategis dalam rangka membangun desa. Membangun dalam makna pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Pemberdayaan

²⁷Aprillia, Theresi, NTP, M,Si, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 197

²⁸ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hal. 46

adalah suatu proses untuk menjadikan masyarakat atau kelompok lemah lebih berdaya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa, sehingga mereka memiliki kebebasan, bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kemiskinan dan kebodohan. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak terlepas dari kekuasaan karena dalam kekuasaan ada *power*, sehingga ide Utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan atau pemerintah desa.²⁹

Pemerintah Indonesia maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pembangunan sepakat bahwa pembangunan gampong sangat penting. Sejak masa Orde Baru melalui Pelita I sampai dengan sekarang pembangunan gampong telah dilaksanakan melalui pembangunan lembaga- lembaga gampong, pembangunan infrastruktur gampong serta kegiatan ekonomi sosial budaya. Pembangunan dilaksanakan dengan pola perencanaan dari pusat mengakibatkan tidak efektif hasil dari pembangunan serta kurang memberi mafaat kepada masyarakat setempat.

Pemerintah gampong berhak merencanakan pembangunan dari gampong untuk kemajuan gampong. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan gampong disusun perencanaan pembangunan gampong sebagai satu kesatuan dalam sistem

²⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2010). Hal. 58-59

perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pembangunan gampong sebagaimana yang dimaksud disusun oleh pemerintah gampong dan partisipasi seluruh masyarakat gampong. Dalam pembangunan gampong, pemerintah dan masyarakat gampong berpartisipasi dengan membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah dan masyarakat gampong adalah dua pihak yang harus terlibat dalam pembangunan gampong.

Pembangunan gampong adalah impian seluruh masyarakat gampong karena mempunyai dampak terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kemudian dapat memberi mamfaat secara berkesinambungan. Selama ini pembangunan banyak yang dilakukan secara mubazir tanpa tujuan yang jelas. Secara implisit dampak pembangunan harus berdampak kepada masyarakat meliputi dampak kepada pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berdampak kepada pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang secara utuh dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan maksud dari Dana Gampong diatas maka pemanfaatan Dana Gampong terdiri dari beberapa bidang :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas gampong
 - b. Pendataan gampong
 - c. Penyusunan tata ruang gampong
 - d. Penyelenggaraan musyawarah gampong
 - e. Pengelolaan informasi gampong

- f. Penyelenggaraan perencanaan gampong
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah gampong
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar gampong
- i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor gampong
- j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong antara lain :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan gampong antara lain :

- 1. Tambatan perahu
- 2. Jalan pemukiman
- 3. Jalan gampong antar permukiman ke wilayah pertanian
- 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
- 5. Lingkungan pemukiman masyarakat gampong dan
- 6. Infrastruktur gampong lainnya sesuai kondisi gampong

- b. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :

- 1. Air bersih berskala gampong
- 2. Sanitasi lingkungan
- 3. Pelayanan kesehatan gampong seperti posyandu dan
- 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi gampong

- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :

- 1. Taman baca masyarakat

2. Pendidikan anak usia dini
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan
 5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi gampong
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
1. Pasar gampong
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Gampong
 3. Penguatan permodalan BUM Gampong
 4. Pembibitan tanaman pangan
 5. Penggilingan padi
 6. Lumbung gampong
 7. Pembentukan lahan pertanian
 8. Pengelolaan usahan hutan gampong
 9. Kolam ikan dan pembenihan ikan
 10. Kapal penangkap ikan
 11. *Cold Storage* (gudang pendinginan)
 12. Tempat pelelangan ikan
 13. Tambak garam
 14. Kandang ternak
 15. Instalasi biogas
 16. Mesin pakan ternak

17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi gampong

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :

1. Penghijauan
2. Pembuatan terasering
3. Pemeliharaan hutan bakau
4. Perlindungan mata air
5. Pembersihan daerah aliran sungai
6. Perlindungan terumbu karang dan
7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pembinaan lembaga adat
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan
- g. Kegiatan lain sesuai kondisi gampong

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Pendidikan, pelatihan, dan Penyuluhan bagi kepala gampong, perangkat gampong, dan Badan Permusyawaratan Gampong
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :

1. Kader pemberdayaan masyarakat gampong
2. Kelompok usaha ekonomi produktif
3. Kelompok perempuan
4. Kelompok tani
5. Kelompok masyarakat miskin
6. Kelompok nelayan
7. Kelompok pengrajin
8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
9. Kelompok pemuda, dan
10. Kelompok lain sesuai kondisi gampong³⁰

Penggunaan Alokasi Dana Gampong yang diterima pemerintah gampong 30% alokasi dana gampong dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah gampong dalam pembiayaan operasional gampong, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara Alokasi Dana Gampong. Sedangkan 70% dana gampong dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi gampong, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat gampong, BUMG, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat gampong,

³⁰ PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 6.

serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di gampong seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.³¹

Dalam Pasal 2 Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018, disebutkan tujuan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 yaitu:

1. Memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan
2. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa
3. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.³²

Dalam Pasal 3 Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018, disebutkan prinsip-prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 yaitu:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan - R A N I R Y

³¹ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa.....* hal. 16

³² Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pasal 2.

2. Kebutuhan kepentingan prioritas, dengan Desa yang lebih mendahulukan mendesak, lebih langsung dengan dan berhubungan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
3. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
4. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat
5. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal
6. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.³³

Adapun manfaat prioritas penggunaan Dana Desa 2018 yaitu:

1. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Desa dalam rangka penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
2. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa


³³ *Ibit, Pasal 3*

3. Sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip Penggunaan Dana Desa 2018 juga termaktub dalam BAB IV Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Permendesa Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Pasal 4 yaitu:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa
4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.³⁴

³⁴ *Ibit.... Pasal 4*



BAB III METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kekeliruan terhadap para pembaca, maka peneliti menjelaskan tentang fokus penelitian disini adalah Pemanfaatan Dana Gampong Berbasis Analisis Kebutuhan Masyarakat di Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana gampong selama ini terhadap masyarakat gampong yang dimaksud. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi agar dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah pencarian data di lapangan, karena penelitian yang dilakukan ini menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam.³⁵ Dalam penelitian ini juga, peneliti terlibat langsung di lapangan (*field research*) untuk mencari data dan informasi di gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Margono, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yang tujuannya agar dapat memberikan penjelasan atau gambaran yang jelas tentang situasi objek yang diteliti berdasarkan hasil data yang telah dilakukan dan kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata dengan bahasa sendiri.

C. Informan Penelitian

³⁵ M. Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. Ke I, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004), hal. 23.

³⁶ Morgono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 36.

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.³⁷ Dalam penelitian ini, untuk menentukan sumber data yang akurat pada orang yang diwawancarai dilakukan dengan cara purposive sampling. Purposive sampling yaitu sumber data yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang mana orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti, sehingga mampu “membuka pintu” kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data.³⁸

Adapun kriteria informan yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui tentang program Dana Gampong serta Kebutuhan Masyarakat gampong. Kemudian informan yang dijadikan sample berjumlah 11 orang, yaitu Keuchik gampong Padang Hilir, Sekretaris gampong, Bendahra gampong, Operator gampong, Kaur Perencanaan, anggota Tuha Lapan, dan 5 orang warga masyarakat setempat.

D. Teknik Pengeumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diuji kebenarannya, sehingga mempermudah dalam memahami pemanfaatan Dana Gampong di gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.111.

³⁸ Sugiyono, *Metologi Penelitian.....*,hal. 216.

a. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar serta menggunakan panca indra dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

Menurut H.B. Sutopo, teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan benda serta rekaman gambar.³⁹

Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi (*participant observer*), yang dikatakan observasi partisipasi adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Dengan demikian, pengamat betul-betul menyelami kehidupan objek pengamatan dan bahkan tidak jarang pengamat kemudian mengambil bagian dalam kehidupan budaya mereka.⁴⁰

Teknik ini dilakukan agar data yang peneliti dapatkan menjadi lebih akurat. Karena teknik ini dapat mengecek langsung akan kebenaran data yang disampaikan oleh sipemberi informasi ketika wawancara. Dengan observasi peneliti dapat melihat

³⁹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 167.

⁴⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 116.

langsung bagaimana dampak program dana gampong dan perubahan apa saja yang terjadi terhadap gampong.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Ciri utama dari wawancara ini adalah adanya kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).

Adapun proses pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara yang terstruktur, dalam wawancara terstruktur tersebut, pertanyaan dan alternative jawaban yang diberikan kepada *interviewee* telah ditetapkan terlebih dahulu guna untuk memudahkan dalam mengelompokkan data.⁴¹

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan data secara konkret yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa foto.⁴² Adapun dokumentasi dalam penelitian ini seperti, foto pembangunan, foto pemberdayaan masyarakat serta rekaman hasil wawancara.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

⁴¹Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 179-180.


⁴²Asul Wiyanto & Mustakim, *Panduan Karya Tulis Guru*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2012), hal.112-113.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴³ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa data yang telah didapatkan di lapangan kemudian diolah sesuai dengan keperluan dari penelitian baik ditabulasi ataupun diberi kode sesuai kebutuhan. Data yang didapatkan dari observasi disiapkan untuk menganalisa hasil dari data terkumpul melalui wawancara dan data yang didapatkan dari wawancara diolah untuk menambah bahan dari paparan hasil penelitian.

Setiap data yang di dapatkan dilapangan dikeruncutkan sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam tulisan ini. Seluruh temuan dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dan mensintesis semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan.

Pola diatas dilakukan untuk mengetahui hasil penelitian tentang pemanfaatan dana gampong berbasis analisis kebutuhan masyarakat di gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 244.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Gampong

Gampong Padang Hilir merupakan salah satu gampong yang ada dalam wilayah pemukiman rawa Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Gampong ini sering disebut dengan gampong Sumbarang (seberang dalam bahasa Indonesia) oleh warga setempat. Nama Padang Hilir berasal dari kata Padang (pedang dalam bahasa Indonesia) yang hanyut ke hilir yakni tempat ini dulunya hilir (aliran sungai). Gampong Padang Hilir dikelilingi oleh persawahan.⁴⁴

b. Batas Gampong

Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya juga memiliki batas oleh beberapa gampong tetangga, secara rinci dijelaskan dibawah ini :

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rusman Hamimy, Keuchik Gampong Padang Hilir, Pada tanggal 27 Juni 2020.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan gampong Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan gampong Blang Dalam Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan gampong Pantai Perak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Keudai Siblah Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.⁴⁵

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk gampong Padang Hilir berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	2017
Laki-laki	536
Perempuan	510
Jumlah	1.046

Sumber Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rusman Hamimy, Keuchik Gampong Padang Hilir, Pada tanggal 27 Juni 2020.

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa jumlah penduduk gampong Padang Hilir sekitar 1.046 jiwa yang terdiri dari 536 laki-laki dan 510 perempuan atau 192 kepala keluarga (KK).

d. Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil observasi dengan Erwansyah, dia mengatakn bahwa penduduk Gampong Padang Hilir memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pedagang, hal ini sesuai dengan letak gampong Padang Hilir yang dikelilingi oleh persawahan produktif dan lokasi yang strategis. Selain memiliki mata pencaharian diatas ada juga sebagian masyarakat gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya juga sebagai nelayan karena letak gampong Padang Hilir boleh dikatakan juga dekat dengan pesisir laut.⁴⁶

e. Infrastruktur Gampong

Adapun infrastruktur yang ada di Gampong Padang Hilir adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Infrastruktur Gampong Padang Hilir

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Dedi Hendrika, Operator Gampong Padang Hilir, Pada tanggal 15 Agustus 2020.

NO	Bangunan	Jumlah	Kondisi
1	Mushalla Gampong	1 Unit	Baik
2	Gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1 Unit	Baik
3	Kantor Gampong	1 Unit	Baik
4	TPQ	1	Baik
5	Lapangan Volly	1 Unit	Baik
6	Jalan Gampong	-	Baik
7	Jembatan Gampong	3	Baik


8	Saluran Pembuangan	-	Baik
---	--------------------	---	------

Sumber: Dokumentasi Gampong Padang Hilir Tahun 2019

f. Struktur Organisasi Gampong

Struktur Organisasi Gampong Padang Hilir adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Padang Hilir



ZULFIKAR

MASRIZAL

SAMSUARDI

Sumber: Dokumentasi Gampong Padang Hilir 2019

B. Pemanfaatan Dana Gampong di Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris gampong Padang Hilir bernama Juanda, dia mengatakan bahwa pemanfaatan dana gampong selama ini merupakan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) gampong antara tuha peut gampong, keuchik gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh tuha peut gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan gampong yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja gampong, swadaya masyarakat gampong atau anggaran pendapatan daerah kabupaten. Dalam proses pemanfaatan dana gampong dilakukan secara bertahap, ada tiga (3) tahapan dalam penggunaan dana gampong, tahap I (20%), tahap II (40%) dan tahap III (40%).⁴⁷

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Juanda, Sekretaris Gampong Padang Hilir, pada tanggal 4 Juli 2020

Berdasarkan dokumen data Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Padang Hilir tahun 2018 dan 2019 dana gampong dimanfaatkan untuk beberapa bidang diantaranya:

Pertama, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong

Sumber dana di bidang ini dari Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Pendapatan Asli Gampong (PAG) dan Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota (BHPRK) dan berikut uraiannya :

1. Penghasilan tetap keuchik 1 paket sebesar Rp. 24.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keuchik.
2. Penghasilan tetap sekretaris gampong sebesar Rp. 16.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan sekgam.
3. Penghasilan tetap bendahara gampong sebesar Rp. 12.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan bendahara.
4. Penghasilan tetap operator gampong sebesar Rp. 12.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan operator.
5. Penghasilan tetap kaur tata usaha dan umum sebesar Rp. 12.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan aparatur.

6. Penghasilan tetap kaur perencanaan gampong sebesar Rp. 12.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan aparatur.
7. Penghasilan tetap kepala dusun (3 orang) sebesar Rp. 36.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan aparatur.
8. Tunjangan keuchik sebesar Rp. 3.600.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan Rp. 4.800.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keuchik.
9. Tunjangan sekretaris gampong sebesar Rp. 1.440.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan sekgam.
10. Honorarium Panitia Teknis Pengelola Keuangan Gampong (PTPKG) sebesar Rp. 1.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan aparatur.
11. Honorarium Tim Pendamping Tingkat Kecamatan (TPTK) sebesar Rp. 1.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan Rp. 1.500.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan pendamping kecamatan.
12. Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) sebesar Rp. 1.000.000 dalam 1 kegiatan pada tahun 2019.
13. Jaminan sosial aparatur gampong untuk Keuchik dan Sekdes Non PNS sebesar Rp. 500.000 dalam 1 kegiatan pada tahun 2019.

14. Sosialisasi OMSPAN sebesar Rp. 500.000 dalam 1 kegiatan pada tahun 2019.
15. Alat Tulis Kantor (ATK) 1 paket sebesar Rp. 2.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan Rp. 2.500.000. pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk terlaksanakan Adm perkantoran.
16. Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan 1 paket sebesar Rp. 1.500.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2.000.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk terlaksanakan Adm perkantoran.
17. Belanja Modal 1 paket Rp. 6.159.000 dalam 1 minggu pada tahun 2018 sasaran/manfaat agar adanya fasilitas/mobile kantor keuchik.
18. Pemeliharaan kendaraan dinas keuchik 1 paket Rp. 2.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan aparatur.
19. Pembayaran pajak kendaraan dinas keuchik 1 paket Rp. 500.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan aparatur.
20. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 kegiatan sebesar Rp. 1.000.000 pada tahun 2019.
21. Pembayaran Bulanan WIFI 1 paket sebesar Rp. 8.640.000 pada tahun 2019.
22. Pengadaan Laptop 1 unit sebesar Rp. 5.934.000 pada tahun 2019.
23. Biaya Sidang Tuha Peut 3x sidang sebesar Rp. 10.500.000 pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan BPD.

24. Biaya Monitoring dan Evaluasi Tuha Peut Rp. 1.500.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk kegiatan gampong.
25. Pemilihan Imuem Mukim 1 kegiatan sebesar Rp. 300.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 sasaran/manfaat untuk kegiatan gampong.

Kedua, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Sumber dana di bidang ini dari Dana Desa (DD) dan Dana Bagian Hasil Pajak & Retribusi daerah Kabupaten/Kota (BHPRK) dan berikut uraiannya :

1. Lanjutan pembangunan aula dan gedung serbaguna 1 paket sebesar Rp. 50.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 sasaran/manfaat untuk pembangunan fasilitas gampong.
2. Pembangunan saluran pembuangan dusun I, II dan III 1 paket sebesar Rp. 125.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 101.570.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk pembangunan gampong.
3. Pembangunan pagar kuburan gampong 1 paket sebesar Rp. 50.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 sasaran/manfaat untuk pembangunan gampong.
4. Pembangunan jalan rabat beton dusun I, II dan III 1 paket sebesar Rp. 125.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 sasaran/manfaat untuk pembangunan gampong.
5. Penerangan Lampu Jalan 1 paket sebesar Rp. 5.778.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk pembangunan gampong.

Ketiga, Bidang Pembinaan Masyarakat Gampong

Sumber dana di bidang ini dari Alokasi Dana Gampong (ADG) dan berikut uraiannya :

1. Bantuan insentif ketua PKK 1 paket sebesar Rp. 6.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.
2. Bantuan insentif ketua pemuda gampong 1 paket sebesar Rp. 8.400.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.
3. Bantuan insentif Tgk. Sagoe 1 paket sebesar Rp. 2.400.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan Rp. 3.600.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Bantuan insentif petugas fardhu kifayah (2 Orang) 1 paket sebesar Rp. 4.800.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan Rp. 6.000.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.
5. Bantuan insentif keujruen blang (2 Orang) 1 paket sebesar Rp. 7.200.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan Rp. 8.400.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.

6. Bantuan operasional PKK gampong 1 paket sebesar Rp. 10.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 sasaran/manfaat untuk peningkatan kinerja PKK.
7. Bantuan operasional Tuha Lapan 1 kegiatan sebesar Rp. 5.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.
8. Kegiatan musyawarah Turun Sawah 1 kegiatan sebesar Rp. 1.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk kegiatan gampong.

Keempat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sumber dana di bidang ini dari Dana Desa (DD) dan berikut uraiannya :

1. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) :
 - Peringatan Maulid Nabi 1 kegiatan sebesar Rp. 2.00.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk mensyiarkan agama islam.
 - Peringatan Isra Miraj 1 kegiatan sebesar 1.500.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk mensyiarkan agama islam.
 - Peringatan Tahun Baru Hijriah 1 kegiatan sebesar 1.500.000 dalam setahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk mensyiarkan agama islam.

- Peringatan Nuzul Qur'an sebesar 1 kegiatan Rp. 2.000.000 dalam setahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk mensyiarkan agama islam.
 - Penyelenggaraan MTQ sebesar 1 kegiatan Rp. 2.500.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk mensyiarkan agama islam.
2. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D) 1 kegiatan sebesar Rp. 3.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk menumbuhkan semangat cinta daerah.
 3. Bantuan Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 12.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019
 4. Posbindu sebesar Rp. 6.000.000.
 5. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 6.000.000.
 6. Pelatihan Pencegahan Stantin Kader Posyandu sebesar Rp. 1.000.000.
 7. Bantuan Insentif Guru PAUD sebesar Rp. 18.000.000.
 8. Bantuan Insentif guru Pengajian/Seumeubeut :
 - Guru Pengajian Metode Baca tulis Al-Qur'an sebesar Rp. 13.200.000.
 - Guru Seumeubeut sebesar Rp. 24.000.000.
 9. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp. 6.000.000.
 10. Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan Pemuda) sebesar Rp. 10.000.000.
 11. Pengadaan Pupuk untuk Padi sebesar Rp. 48.000.000.

12. Penyertaan Modal BUMG/atau BUMG Bersama sebesar Rp.153.378.350.
13. Penyusunan RKPG dan APBG sebesar Rp. 3.500.000.
14. Sosialisasi Penggunaan APBG seperti :
 - Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG sebesar Rp. 2.000.000.
 - Publikasi Kegiatan Gampong Melalui Media Massa sebesar Rp. 600.000.
15. Pelatihan Sistem Keuangan Gampong sebesar Rp. 4.000.000.
16. Musrembang Gampong sebesar Rp. 2.500.000.
17. BIMTEK Pemberdayaan Ekonomi untuk Keuchik dan Tuha Peut sebesar Rp. 20.000.000.
18. Pelatihan Bantuan Hukum di Gampong Paralegal Mediasi Masalah Hukum di Gampong sebesar Rp. 3.000.000.
19. Bantuan Hukum Paralegal Mediasi Masalah di Gampong sebesar Rp. 2.000.000.
20. Kegiatan Gampong Siaga dan Pengelolaan Konflik Sosial sebesar Rp. 10.000.000.
21. Kegiatan 10 Program PKK sebesar Rp. 20.000.000.
22. Pengadaan Perlengkapan dan Pelatihan Kesenian sebesar Rp. 25.000.000.
23. Kawan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebesar Rp. 2.000.000.
24. Kegiatan Gampong Ramah Anak sebesar Rp. 5.000.000.
25. Alat Permainan Edukatif PAUD sebesar Rp. 5.000.000.

26. Pengembangan Kawasan Perdesaan sebesar Rp. 4.000.000.

27. Pemberdayaan Perempuan seperti :

- Pelatihan Membuat Kue Kering sebesar Rp. 14.708.025.
- Pelatihan Membuat Kerupuk Tempe sebesar Rp. 13.746.200.
- Pelatihan Menjahit Baju sebesar Rp. 44.501.475.
- Pelatihan Lanjutan Menjahit Baju sebesar Rp. 41.654.400.
- Pelatihan Lanjutan Menjahit Gorden sebesar Rp. 35.574.550.⁴⁸

Mengenai pemanfaatan Dana Gampong menurut Keuchik Gampong Padang Hilir Bapak Rusman Hamimy, dia mengatakan bahwa pemanfaatan Dana Gampong digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat gampong sesuai dengan hasil musrembang dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan gampong Padang Hilir⁴⁹ Disisi lain penulis juga mewawancarai anggota Tuha Lapan bernama Erwansyah, dia mengatakan bahwa pemanfaatan Dana Gampong yang bersumber dari Dana Desa maupun sumber dana lain digunakan untuk beberapa bidang seperti bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dia menambahkan bahwa selama ini

⁴⁸ Terlampir, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rusman Hamimy, Keuchik Gampong Padang Hilir, pada tanggal 27 Juni 2020.

hasil pembangunan di gampong sudah memadai dari banyak sumber anggaran yang ada salah satunya anggaran dana desa selama ini.⁵⁰

Menurut Juanda yang menjabat sebagai Sekretaris Gampong Padang Hilir, dia mengatakan bahwa anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADG) selama ini digunakan untuk beberapa bidang, seperti bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat untuk kebutuhan meningkatkan infrastruktur gampong serta kesejahteraan masyarakat gampong yang berkelanjutan untuk dirasakan. Juanda juga menambahkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong masyarakat gampong juga ikut terlibat dalam pekerjaan pembangunan namun dalam proses pemanfaatan dana gampong yang menjadi kendala ialah pembangunan saluran yang banyak memakai lahan warga masyarakat setempat maka sebagai solusinya tim pelaksana minta izin terlebih dahulu kepada warga yang bersangkutan agar mendapatkan persetujuan darinya⁵¹

Disisi lain penulis juga mewawancarai Bendahara Gampong Padang Hilir bernama Tasvin Mirdasy, menurut Tasvin pemanfaatan dana gampong selama ini digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Erwansyah, anggota Tuha Lapan Gampong Padang Hilir, pada tanggal 24 Agustus 2020.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Juanda, Sekretaris Gampong Padang Hilir, pada tanggal 24 Agustus 2020.

masyarakat sesuai dengan hasil musrembang dan juga prioritas kebutuhan masyarakat.⁵²

Mengenai Dana Gampong baik itu Dana Desa, Alokasi Dana Gampong maupun sumber dana lain yang diperuntukkan untuk gampong digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana gampong di gampong Padang Hilir selama ini telah dilaksanakan sebagaimana hasil dari perencanaan awal atau musrembang dan kemudian di tetapkan menjadi qanun gampong maka menjadi tanggungjawab besar perangkat gampong dalam proses pengalokasian dana gampong setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir pemanfaatan dana gampong di gampong Padang Hilir sesuai dengan proses prioritas kebutuhan masyarakat gampong yang selama ini belum terlaksana seperti pembangunan kantor desa dan gedung serba guna yang perlu di renovasi.⁵³

Gambar 4.1

Kantor Keuchik, Gedung PKK dan lain-lain yang dibangun dengan Dana Desa Tahun 2018

⁵² Hasil wawancara dengan Tasvin Mirdasy, Bendahara Gampong Padang Hilir, pada tanggal 27 Juni 2020.

⁵³ Hasil wawancara dengan Heriady, Kaur Perencanaan Gampong Padang Hilir, pada tanggal 24 Juni 2020.



Sumber : Dokumentasi Gampong Padang Hilir 2018

Sebagai bahan pembandingan penulis juga mewawancarai beberapa warga mengenai pemanfaatan dana gampong Padang Hilir selama ini. Menurut Gia Oktarini Dana Gampong baik itu Dana Desa maupun sumber dana lain selama ini memberi dampak yang positif bagi gampong maupun masyarakat sebagai proses pemenuhan kebutuhan gampong yang selama ini masih kurang dalam segi pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia itu sendiri. Maka dengan adanya anggaran dana gampong selama ini masyarakat lebih sejahtera karna bisa memanfaatkan dana gampong untuk usaha produktif.⁵⁴ Menurut Putra yang juga warga gampong menyebutkan bahwa dana gampong selama ini membawa dampak positif bagi warga gampong Padang Hilir. Karna dengan adanya dana gampong selama ini warga bisa meminjamkan uang pada lembaga BUMG yang juga

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Gia Oktarini, warga gampong Padang Hilir pada tanggal 7 September 2020.

sumbernya dari dana desa untuk pemanfaatan kebutuhan sehari-hari, tergantung individu masing-masing dalam memanfaatkannya.⁵⁵

Dengan adanya Dana Desa selama ini yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada gampong membuat perubahan besar terhadap gampong Padang Hilir. Dana Desa yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah pusat sangat membantu pembangunan infrastruktur gampong yang selama ini masih kurang. Seperti pembangunan tempat olahraga yang menjadi kebutuhan bagi pemuda/i gampong dan pembangunan lain-lain yang belum memadai. Maka dengan adanya anggaran dari Dana Desa pembangunan infrastruktur di gampong telah terpenuhi.⁵⁶

Menurut Dedi salah satu pemuda gampong Padang Hilir mengatakan bahwa pemanfaatan dana gampong selama ini sangat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat gampong Padang Hilir. Dengan adanya dana gampong membuat gampong lebih maju dengan berbagai perubahan seperti pembangunan infrastruktur gampong yang lebih baik dari pada pembangunan sebelumnya. Dedi menambahkan dari segi pembangunan boleh dikatakan telah memadai namun untuk pembangunan tempat olahraga seperti lapangan bola kaki terjadi kendala dari segi lokasi pembangunan yang belum ada karna masalah ini telah di bahas dari kalangan pemuda maka hasilnya demikian dan mungkin kedepannya akan direncanakan.⁵⁷

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Putra, warga Gampong Padang Hilir, pada tanggal 27 Juni 2020.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ramadhani, warga Gampong Padang Hilir, pada tanggal 24 Agustus 2020.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Dedi, warga Gampong Padang Hilir, pada tanggal 3 Juli 2020.

Pemanfaatan dana gampong yang bersumber dari Dana Desa dimanfaatkan untuk pembangunan saluran di setiap dusun yang ada di gampong, jalan gampong dan lain-lain. Selain itu dana gampong juga dimanfaatkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat gampong untuk usaha produktif seperti pelatihan membuat kue, pelatihan menjahit baju dan pemberdayaan perempuan lainnya. Dengan adanya bantuan dana gampong selama ini masyarakat gampong bisa menggunakan pinjaman dari lembaga BUMG bersama yang ada di Gampong Padang Hilir ini dan juga sangat bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat gampong lainnya dalam membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong.⁵⁸

Gambar 4.2
Pelatihan Menjahit Baju



Sumber : Dokumentasi Gampong Padang Hilir 2019

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Hasri Dewi, anggota Pemberdayaan Perempuan, pada tanggal 24 Agustus 2020.

Dari hasil wawancara dengan perangkat gampong dan warga di atas boleh dikatakan pemanfaatan dana gampong selama ini di gampong Padang Hilir menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat gampong dan juga sesuai dengan ketentuan umum tentang perencanaan dana gampong selama ini.

C. Kendala Pemanfaatan Dana Gampong

Berdasarkan informasi dan hasil wawancara peneliti dengan beberapa perangkat gampong, selain mendapatkan manfaat serta perubahan bagi ekonomi masyarakat setempat mereka juga mempunyai beberapa kendala dalam proses pemanfaatan dana gampong. Adapun kendala yang dihadapi oleh tim pelaksana kegiatan yaitu pemakaian lahan warga untuk melakukan pembangunan saluran pembuangan. Oleh sebab itu sebelum melakukan pembangunan saluran tim pelaksana kegiatan melakukan permohonan izin untuk lahan yang akan dibangun kepada warga yang bersangkutan. Hal ini menjadi hambatan untuk waktu pembangunan itu sendiri. Dari segi pembangunan yang lain seperti lapangan bola kaki juga mempunyai kendala yang sama yaitu tidak adanya lahan untuk melakukan pembangunan lapangan. Hanya saja pada bagian ini bukan menjadi kebutuhan prioritas bagi masyarakat setempat dan bisa dibangun dilain waktu. Jadi, untuk pembangunan bola kaki belum dapat dibangun.

D. Analisis Penulis Terhadap Dana Gampong Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat

Pembangunan gampong dikelola secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat gampong. Pembangunan gampong mengarah pada terwujudnya kemandirian gampong dikarenakan kegiatan pembangunan gampong wajib diswakelola oleh gampong dengan menggunakan sumber daya manusia di gampong serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan informasi mengenai pemanfaatan dana gampong penulis akan menguraikan beberapa bidang sebagai berikut :

Pertama, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

1. Penghasilan tetap keuchik 1 paket sebesar Rp. 24.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keuchik.
2. Penghasilan tetap sekretaris gampong sebesar Rp. 16.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan sekgam.
3. Penghasilan tetap bendahara gampong sebesar Rp. 12.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan bendahara.
4. Penghasilan tetap operator gampong sebesar Rp. 12.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan operator.
5. Penghasilan tetap kaur tata usaha dan umum sebesar Rp. 12.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan aparatur.

6. Penghasilan tetap kaur perencanaan gampong sebesar Rp. 12.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan aparatur.
7. Penghasilan tetap kepala dusun (3 orang) sebesar Rp. 36.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan aparatur.
8. Tunjangan keuchik sebesar Rp. 3.600.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan Rp. 4.800.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keuchik.
9. Tunjangan sekretaris gampong sebesar Rp. 1.440.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan sekgam.
10. Honorarium Panitia Teknis Pengelola Keuangan Gampong (PTPKG) sebesar Rp. 1.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan aparatur.
11. Honorarium Tim Pendamping Tingkat Kecamatan (TPTK) sebesar Rp. 1.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan Rp. 1.500.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan pendamping kecamatan.
12. Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) sebesar Rp. 1.000.000 dalam 1 kegiatan pada tahun 2019.
13. Jaminan sosial aparatur gampong untuk Keuchik dan Sekdes Non PNS sebesar Rp. 500.000 dalam 1 kegiatan pada tahun 2019.

14. Sosialisasi OMSPAN sebesar Rp. 500.000 dalam 1 kegiatan pada tahun 2019.
15. Alat Tulis Kantor (ATK) 1 paket sebesar Rp. 2.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan Rp. 2.500.000. pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk terlaksanakan Adm perkantoran.
16. Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan 1 paket sebesar Rp. 1.500.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2.000.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk terlaksanakan Adm perkantoran.
17. Belanja Modal 1 paket Rp. 6.159.000 dalam 1 minggu pada tahun 2018 sasaran/manfaat agar adanya fasilitas/mobile kantor keuchik.
18. Pemeliharaan kendaraan dinas keuchik 1 paket Rp. 2.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan aparatur.
19. Pembayaran pajak kendaraan dinas keuchik 1 paket Rp. 500.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan aparatur.
20. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 kegiatan sebesar Rp. 1.000.000 pada tahun 2019.
21. Pembayaran Bulanan WIFI 1 paket sebesar Rp. 8.640.000 pada tahun 2019.
22. Pengadaan Laptop 1 unit sebesar Rp. 5.934.000 pada tahun 2019.
23. Biaya Sidang Tuha Peut 3x sidang sebesar Rp. 10.500.000 pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan BPD.
24. Biaya Monitoring dan Evaluasi Tuha Peut Rp. 1.500.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk kegiatan gampong.

25. Pemilihan Imuem Mukim 1 kegiatan sebesar Rp. 300.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 sasaran/manfaat untuk kegiatan gampong.

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana gampong pada bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong penyalurannya telah tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kebutuhan perangkat gampong untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat gampong.

Kedua, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Sumber dana di bidang ini dari Dana Desa (DD) dan Dana Bagian Hasil Pajak & Retribusi daerah Kabupaten/Kota (BHPRK) dan berikut uraiannya :

1. Lanjutan pembangunan aula dan gedung serbaguna 1 paket sebesar Rp. 50.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 sasaran/manfaat untuk pembangunan fasilitas gampong.
2. Pembangunan saluran pembuangan dusun I, II dan III 1 paket sebesar Rp. 125.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 101.570.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk pembangunan gampong.
3. Pembangunan pagar kuburan gampong 1 paket sebesar Rp. 50.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 sasaran/manfaat untuk pembangunan gampong.
4. Pembangunan jalan rabat beton dusun I, II dan III 1 paket sebesar Rp. 125.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 sasaran/manfaat untuk pembangunan gampong.
5. Penerangan Lampu Jalan 1 paket sebesar Rp. 5.778.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk pembangunan gampong.

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana gampong boleh dikatakan telah tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan untuk peningkatan pembangunan gampong Padang Hilir.

Ketiga, Bidang Pembinaan Masyarakat Gampong

Sumber dana di bidang ini dari Alokasi Dana Gampong (ADG) dan berikut uraiannya :

1. Bantuan insentif ketua PKK 1 paket sebesar Rp. 6.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.
2. Bantuan insentif ketua pemuda gampong 1 paket sebesar Rp. 8.400.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.
3. Bantuan insentif Tgk. Sagoe 1 paket sebesar Rp. 2.400.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan Rp. 3.600.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Bantuan insentif petugas fardhu kifayah (2 Orang) 1 paket sebesar Rp. 4.800.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan Rp. 6.000.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.
5. Bantuan insentif keujruen blang (2 Orang) 1 paket sebesar Rp. 7.200.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan Rp. 8.400.000 pada tahun 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.
6. Bantuan operasional PKK gampong 1 paket sebesar Rp. 10.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 sasaran/manfaat untuk peningkatan kinerja PKK.

7. Bantuan operasional Tuha Lapan 1 kegiatan sebesar Rp. 5.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.
8. Kegiatan musyawarah Turun Sawah 1 kegiatan sebesar Rp. 1.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk kegiatan gampong.

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana gampong boleh dikatakan telah tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kebutuhan bidang pembinaan kemasyarakatan untuk bantuan maupun peningkatan kesejahteraan gampong Padang Hilir.

Keempat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sumber dana di bidang ini dari Dana Desa (DD) dan berikut uraiannya :

1. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) :
 - Peringatan Maulid Nabi 1 kegiatan sebesar Rp. 2.00.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk mensyiarkan agama islam.
 - Peringatan Isra Miraj 1 kegiatan sebesar 1.500.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk mensyiarkan agama islam.
 - Peringatan Tahun Baru Hijriah 1 kegiatan sebesar 1.500.000 dalam setahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk mensyiarkan agama islam.

- Peringatan Nuzul Qur'an sebesar 1 kegiatan Rp. 2.000.000 dalam setahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk mensyiarkan agama islam.
 - Penyelenggaraan MTQ sebesar 1 kegiatan Rp. 2.500.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk mensyiarkan agama islam.
2. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D) 1 kegiatan sebesar Rp. 3.000.000 dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk menumbuhkan semangat cinta daerah.
 3. Bantuan Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 12.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.
 4. Posbindu sebesar Rp. 6.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2019 sasaran/manfaat peningkatan kesejahteraan.
 5. Kegiatan Posyandu sebesar Rp. 6.000.000 dalam 12 bulan pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk peningkatan gizi bayi dan balita, lansia.
 6. Pelatihan Pencegahan Stantin Kader Posyandu sebesar Rp. 1.000.000.
 7. Bantuan Insentif Guru PAUD sebesar Rp. 18.000.000.
 8. Bantuan Insentif guru Pengajian/Seumeubeut :
 - Guru Pengajian Metode Baca tulis Al-Qur'an sebesar Rp. 13.200.000.
 - Guru Seumeubeut sebesar Rp. 24.000.000.
 9. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp. 6.000.000.
 10. Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan Pemuda) sebesar Rp. 10.000.000.

11. Pemberian beasiswa bagi warga miskin dan pintar
12. Pengadaan Pupuk untuk Padi sebesar Rp. 48.000.000.
13. Penyertaan Modal BUMG/atau BUMG Bersama sebesar Rp.153.378.350.
14. Penyusunan RKPG dan APBG sebesar Rp. 3.500.000.
15. Sosialisasi Penggunaan APBG seperti :
 - Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG sebesar Rp. 2.000.000.
 - Publikasi Kegiatan Gampong Melalui Media Massa sebesar Rp. 600.000.
16. Pelatihan Sistem Keuangan Gampong sebesar Rp. 4.000.000.
17. Musrembang Gampong sebesar Rp. 2.500.000.
18. BIMTEK Pemberdayaan Ekonomi untuk Keuchik dan Tuha Peut sebesar Rp. 20.000.000.
19. Pelatihan Bantuan Hukum di Gampong Paralegal Mediasi Masalah Hukum di Gampong sebesar Rp. 3.000.000.
20. Bantuan Hukum Paralegal Mediasi Masalah di Gampong sebesar Rp. 2.000.000.
21. Kegiatan Gampong Siaga dan Pengelolaan Konflik Sosial sebesar Rp. 10.000.000.
22. Kegiatan 10 Program PKK sebesar Rp. 20.000.000.
23. Pengadaan Perlengkapan dan Pelatihan Kesenian sebesar Rp. 25.000.000.
24. Kawan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebesar Rp. 2.000.000.
25. Kegiatan Gampong Ramah Anak sebesar Rp. 5.000.000.
26. Alat Permainan Edukatif PAUD sebesar Rp. 5.000.000.
27. Pengembangan Kawasan Perdesaan sebesar Rp. 4.000.000.

28. Pemberdayaan Perempuan dalam 1 tahun pada tahun 2018 dan 2019 sasaran/manfaat untuk pemberdayaan masyarakat seperti :

- Pelatihan Membuat Kue Kering sebesar Rp. 14.708.025.
- Pelatihan Membuat Kerupuk Tempe sebesar Rp. 13.746.200.
- Pelatihan Menjahit Baju sebesar Rp. 44.501.475.
- Pelatihan Lanjutan Menjahit Baju sebesar Rp. 41.654.400.
- Pelatihan Lanjutan Menjahit Gorden sebesar Rp. 35.574.550.

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana gampong berbasis analisis kebutuhan masyarakat boleh dikatakan telah tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kebutuhan bidang pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kegiatan gampong Padang Hilir.

BAB V

A R - PENUTUP R Y

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian tentang Pemanfaatan Dana Gampong Berbasis Analisis Kebutuhan Masyarakat di Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemanfaatan dana gampong berbasis analisis kebutuhan masyarakat di Gampong Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dimanfaatkan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan hasil musrembang dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan gampong Padang Hilir.
2. Kendala yang dihadapi oleh tim pelaksana kegiatan yaitu pemakaian lahan warga untuk melakukan pembangunan saluran pembuangan. Oleh sebab itu sebelum melakukan pembangunan saluran tim pelaksana kegiatan melakukan permohonan izin untuk lahan yang akan dibangun kepada warga yang bersangkutan. Hal ini menjadi hambatan untuk waktu pembangunan itu sendiri. Dari segi pembangunan yang lain seperti lapangan bola kaki juga mempunyai kendala yang sama yaitu tidak adanya lahan untuk melakukan pembangunan lapangan. Hanya saja pada bagian ini bukan menjadi kebutuhan prioritas bagi masyarakat setempat dan bisa dibangun dilain waktu. Jadi, untuk pembangunan bola kaki belum dapat dibangun.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dana gampong selama ini diprioritaskan manfaatnya untuk digunakan membantu permasalahan ekonomi di gampong, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan.
2. Hendaknya masyarakat selalu menjaga hasil pembangunan selama ini yang telah dilaksanakan secara bersama, sehingga bisa dirasakan dalam waktu yang lama.
3. Hasil penelitian ini hendaknya menjadi bahan evaluasi terhadap pemanfaatan dana gampong di gampong Padang Hilir sehingga menjadi gampong yang mandiri dan sejahtera.
4. Dengan adanya anggaran dana gampong selama ini hendaknya betul-betul diarahkan kepada hal yang sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat gampong.



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009
- Asul Wiyanto & Mustakim, *Panduan Karya Tulis Guru*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2012.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keunagan Desa*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2015.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997
- I. Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit Citra Utama, 2005
- Aprillia, Theresi, NTP, M,Si, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Haw widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2003.
- J. Koho Riwu, *Ilmu Sosial Dasar*, Yogyakarta: Usaha Nasional, 1989
- Koetjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antrologi*, Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2002
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- M. Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. Ke I, Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004

Morgono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Nugroho Eko, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II.

PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Pasal 12.

PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Gampong, Pasal 6.

Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pasal 2.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 1

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18.

Website

<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-add/>. Di akses pada 08 Agustus 2020.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-perbedaan-dana-desa-dan-alokasi-dana-desa-2>. Di akses pada 5 Juli 2020.

Format Wawancara Perangkat Gampong

Nama :

Jabatan :

Umur :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Gampong Padang Hilir ?
2. Sejak kapan bapak menjadi kepala Gampong Padang Hilir ?
3. Untuk program dana apa saja dana gampong di manfaatkan ?
4. Apa saja infrastruktur yang di bangun dari dana gampong ?
5. Apakah program-program yang bersumber dari dana gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?
6. Apakah dana gampong digunakan untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?
7. Apakah semua masyarakat gampong ikut berpartisipasi dalam pembangunan gampong ?
8. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh perangkat gampong dalam menjalankan program gampong yang bersumber dari dana gampong ?
9. Dari mana saja sumber dana pembangunan infrastruktur gampong ?
10. Apakah semua program diatas telah dilaksanakan ?

Format Wawancara Masyarakat Gampong

Nama warga :

Pekerjaan :

Umur :

1. Apa pekerjaan bapak/ibu ?
2. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai penyelenggaraan program masyarakat yang bersumber dari dana gampong ?
3. Apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan program gampong yang bersumber dari dana gampong ?
4. Apakah semua program telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gampong Padang Hilir ?
5. Apakah ada program-program produktif yang menggunakan dana gampong ?
6. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan pemanfaatan dana gampong selama ini ?
7. Apakah perangkat gampong transparansi terhadap masyarakat gampong tentang dana gampong selama ini ?




FOTO DOKUMENTASI



FOTO WAWANCARA DENGAN KEUCHIK GAMPONG PADANG HILIR



FOTO WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS GAMPONG PADANG HILIR



LAPANGAN VOLY



KANTOR GAMPONG

FOTO SIDANG





